

PENERAPAN *REST HOUR* BERDASARKAN *MARITIME LABOUR CONVENTION 2006* DI ATAS KAPAL MV. DEWI AMBARWATI

Meryanti^{1*}, Ahmad Suhardono², Prananda Herlambang³

^{1,2,3} Prodi Nautika AKMI Suaka Bahari Cirebon

*Email: meryantig@gmail.com

Email: ahmad.suhardono@akmicirebon.ac.id

Email: prananda318@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to determine the application of rest hour on MV. Dewi Ambarwati. In addition, it is also to find out the obstacles in the application of the rest hour and efforts to overcome the obstacles in the application of Rest Hour on MV. Dewi Ambarwati. The method used in this research is descriptive research method. The data in this research were obtained from observations in MV. Dewi Ambarwati, the documents obtained when conducting research in MV. Dewi Ambarwati, and also got from the result of interviews. From the results of this research, it was found that the implementation of Rest Hour on MV. Dewi Ambarwati has used a program that has been provided by a company called Sea Manager. This program can automatically detect errors in the event of overtime or situations that are not in accordance with the 2006 MLC. Even though they have used the Sea Manager program, the application of rest hour still has some obstacles. The obstacles which are happens caused by the lack of rest hours, so it's causing the performance of the crew will be decrease, the safety of the crew will be threatened, and also the health of the crew will be decrease. Therefore, several efforts were made to overcome existing obstacles, such as organizing working hours, supervising the implementation of work, making daily work procedures so that all crew members can carry out properly.

Keywords: *rest hour, sea manager, MLC, safety, crew.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *rest hour* diatas kapal MV. Dewi Ambarwati, mengetahui hambatan dan mengatasi hambatan dalam penerapan *Rest Hour* tersebut. Metode yang digunakandalampenelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data yang ada dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi di MV. Dewi Ambarwati, dokumen-dokumen yang didapat pada saat melakukan penelitian, serta dari hasil wawancara. Dari hasil penelitian tersebut, didapatkan data bahwa penerapan *Rest Hour* di atas kapal MV Dewi Ambarwati dalam pelaksanaannya telah menggunakan program yang telah disediakan oleh perusahaan bernama *sea manager*. Program ini dapat dengan otomatis mendeteksi kesalahan apabila terjadi overtime atau situasi yang tidak sesuai dengan MLC 2006. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya penerapan *Rest Hour* masih terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi dalam penerapan *Rest Hour* terhadap *crew* kapal dikarenakan kurangnya jam istirahat sehingga menyebabkan kinerja awak kapal akan menurun, keselamatan kerja awak kapal akan terancam, dan kesehatan awak kapal akan menurun. Maka dari itu, dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang ada, seperti dilaksanakannya pengorganisasian jam kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, dibuatnya prosedur kerja harian sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh awak kapal.

Kata kunci: waktu istirahat, *sea manager*, MLC, keselamatan, ABK

PENDAHULUAN

Pekerjaan di era milenial saat ini melibatkan sumber daya manusia. Baik sebagai manajer maupun sebagai pelaksana dalam suatu pekerjaan. Di era *milenial* kini banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi sebagai pekerja untuk memudahkan segala macam jenis pekerjaan. Kedudukan

manusia yang dulu sebagai pekerja kini telah bergeser menjadi *operator* karena disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi saat ini.

Namun dalam hal ini manusia sebagai *operator* memiliki beban kerja fisik dan mental dalam menjalani pekerjaan tersebut. Sumber daya manusia menjadi kurang optimal saat melaksanakan pekerjaannya dikarenakan waktu istirahat yang kurang optimal. Waktu istirahat merupakan suatu bagian dari kebutuhan tubuh manusia dalam melakukan sebuah pekerjaan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tingkat aktivitas serta tingkat kebugaran tubuh dan konsentrasi saat melakukan suatu pekerjaan.

Sebagai awak kapal dalam pekerjaan ini dituntut fisik dan mental, dimana fisik sebagai penggerak dan mental sebagai perencana dalam menjalankan profesinya. Pelaut berperan ganda dalam operasional bisnis niaga dan sebagai sebuah *operator* dalam menggunakan alat transportasi niaga berupa kapal. Sebagai seorang *operator* dan pekerja di dalam bisnis perniagaan, pelaut memiliki tingkat *stress* dan waktu istirahat yang *relative* tidak tetap sehingga dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya yang mampu mengancam keselamatan diri sendiri dan kru lain, bahkan muatan kapal itu sendiri.

Sesuai dengan *Maritime Labour Convention (MLC) 2006* (McConnell et al., 2011) bahwa kebutuhan istirahat seorang pelaut (*Rest Hour*) adalah 10 jam selama 24 jam periode kerja, dan dalam hal ini tidak termasuk *coffee time*. Dalam *STCW (Standard of Training Certification and Watchkeeping)* amandemen manila 2010 (Mejia, 2010) (Dimailig & Jeong, 2012) bahwa waktu *minimum* yang dibutuhkan untuk istirahat dalam melakukan pekerjaan di atas kapal adalah 10 jam per hari atau 77 jam per minggu. Jam istirahat tidak boleh dibagi menjadi lebih dari dua kali dalam satu hari waktu istirahat, dan apabila dibagi menjadi dua kali maka salah satunya minimum 6 jam, tidak boleh kurang.

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui penerapan *rest hour management* di MV. Dewi Ambarwati, hambatan yang terjadi dalam penerapan *Rest Hour Management* di MV. Dewi Ambarwati, dan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *Rest Hour Management* di MV. Dewi Ambarwati.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2014), penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Data yang ada dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi di MV. Dewi Ambarwati, dokumen-dokumen yang didapat pada saat melakukan penelitian di MV. Dewi Ambarwati, serta dari hasil wawancara. Waktu penelitian dilakukan selama satu tahun yang dilaksanakan bersamaan dengan praktek darat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rest Hour atau yang sering disebut jam istirahat merupakan jumlah minimum jam istirahat yang harus dimiliki oleh setiap pelaut dalam melakukan aktivitas pekerjaan di atas kapal dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam aturan. Menurut UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Oktaviani.J, 2018), jam istirahat merupakan waktu untuk pemulihan setelah melakukan pekerjaan untuk waktu tertentu. Sudah merupakan kewajiban dari perusahaan untuk memberikan waktu istirahat kepada pekerjanya (Fakhrurrozi & Ridwan, 2021). Ketentuan tentang pemberian jam istirahat ini tercantum di dalam Undang-Undang tentang pelayaran yang memberikan hak-hak pelaut yang meliputi (Undang-Undang 17 Republik Indonesia, 2008):

1. Gaji
2. Jam kerja (*Hours of work*) dan jam istirahat (*Hours Of Rest*)
3. Jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pengembalian ketempat asal.
4. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan.
5. Kesempatan mengembangkan karier.
6. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman.
7. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.

Dalam aturan *Maritime Labour Convention 2006* ini disebutkan bahwa *rest hour* atau jam istirahat adalah waktu di luar waktu bekerja dimana jam ini tidak termasuk jam *coffee break*. Jam istirahat ditentukan oleh jumlah jam kerja yang dilakukan dalam satu hari dan dijumlahkan selama tujuh hari sehingga bisa mengathui jumlah periode jam istirahat selama satu minggu. Rumus perhitungan jam istirahat dalam satu hari :

$$24 - X = Y$$

Dimana : 24 = periode waktu selama 1 hari

X = jam kerja

Y = jumlah jam istirahat

Rumus perhitungan jam istirahat dalam satu minggu :

$$Y1 + Y2 + Y3 + \dots + Y7 = Z$$

Dimana Y1 = jumlah jam istirahat hari ke 1

Y2 = jumlah jam istirahat hari ke 2

Y3 = jumlah jam istirahat hari ke 3

Y7 = jumlah jam istirahat hari ke 7

Z = jumlah jam selama satu minggu

Dengan menggunakan rumus di atas maka dapat dilihat jumlah jam istirahat seorang pelaut berbeda sesuai dengan jabatan masing-masing, sehingga dapat dengan mudah untuk memonitor dan mengawasi jumlah jam istirahat. Seorang pelaut akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan

maksimal jika didukung dengan jumlah istirahat yang cukup. Berdasarkan *Maritime Labour Convention 2006* regulasi 2.3 bagian A nomor 5 yang menyatakan bahwa batas minimum jam istirahat tidak kurang dari:

1. 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 jam, dan
2. 77 jam dalam periode waktu 7 hari.

Aturan yang ditetapkan dalam *Maritime Labour Convention 2006* menyebutkan tujuan dari *rest hour* ini adalah untuk memastikan bahwa pelaut telah mengatur jam istirahatnya, sehingga para pelaut mempunyai kualitas istirahat yang maksimal dan dapat bekerja dengan maksimal.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa penerapan *Rest Hour* di atas kapal MV Dewi Ambarwati dalam pelaksanaannya telah menggunakan program yang telah disediakan oleh perusahaan bernama *Sea Manager*. Program ini dapat dengan otomatis mendeteksi kesalahan apabila terjadi *overtime* atau situasi yang tidak sesuai dengan *MLC (Maritime Labour Convention) 2006*. Penggunaan *Sea Manager* lebih efektif dikarenakan *Sea Manager* merupakan aplikasi yang secara langsung dibuat oleh manusia dengan berbasis elektronik dan dapat dijangkau oleh semua perusahaan pelayaran di dunia. Dalam aplikasi *Sea Manager* tidak hanya untuk mencatat jam kerja dan istirahat, tetapi *Sea Manager* juga bisa mendata awak kapal dalam pembelian *Bonded Store*, pengobatan di Pelabuhan terdekat dan *Sea Manager* sendiri bisa dipantau secara langsung oleh perusahaan dan diakui oleh *Port State Control* di dunia.

Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya, penerapan *Rest Hour* masih terjadi hambatan. Hambatan yang terjadi dalam penerapan *Rest Hour* terhadap *crew* kapal terjadi karena kurangnya jam istirahat sehingga menyebabkan kinerja awak kapal akan menurun, keselamatan kerja awak kapal akan terancam, dan kesehatan awak kapal akan menurun sehingga akan terjadi hal hal seperti mudah lelah, terjadinya kecelakaan kerja, dan terjadi sakit. Kinerja awak kapal menurun diakibatkan kurangnya istirahat sehingga awak kapal akan terancam keselamatannya, seperti kejadian di kapal lain dengan perusahaan yang sama terjadi kecelakaan kerja pada saat *hold cleaning*, seorang jurumudi terjatuh dari *hatch coming* hingga jatuh ke *tank top* setelah diadakan investigasi oleh *port authority* seorang jurumudi tersebut kurang istirahat melainkan dia bekerja 2 hari tiada istirahat.

Maka dari itu, dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan yang ada, meskipun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *rest hour* di atas kapal belum diterapkan dengan maksimal. Upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan penerapan *rest hour* yang di atas kapal yaitu dilaksanakan nya pengorganisasian jam kerja, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, dibuatnya prosedur kerja harian sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh awak kapal sehingga awak kapal yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya di rumah dalam keadaan sehat dan selamat dapat bertemu dengan keluarganya Kembali.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tentang penerapan *Rest Hour* di atas kapal MV Dewi Ambarwati adalah:

1. Penerapan *Rest Hour* di atas kapal MV Dewi Ambarwati dalam pelaksanaannya telah menggunakan program yang telah disediakan oleh perusahaan bernama *Sea Manager*. Program ini dapat dengan otomatis mendeteksi kesalahan apabila terjadi *overtime* atau situasi yang tidak sesuai dengan *MLC (Maritime Labour Convention) 2006*. Ketika jam kerja di *Sea Manager* tidak sesuai dengan jam kerja aktual, maka *Officer in charge* berusaha untuk menyesuaikan walaupun kenyataannya jam kerja *crew* tidak sesuai dengan *MLC (Maritime Labour Convention) 2006*.
2. Hambatan yang terjadi dalam penerapan *Rest Hour* terhadap *crew* kapal terjadi karena kurangnya jam istirahat sehingga menyebabkan kinerja awak kapal akan menurun, keselamatan kerja awak kapal akan terancam, dan kesehatan awak kapal akan menurun sehingga akan terjadi hal-hal seperti mudah lelah, terjadinya kecelakaan kerja, dan terjadi sakit.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *rest hour* di atas kapal belum diterapkan dengan maksimal. Pelaksanaan yang terjadi di atas kapal yaitu dilaksanakannya pengorganisasian jam kerja,

DAFTAR PUSTAKA

- Dimailig, O. S., & Jeong, J.-Y. (2012). The Philippine Merchant Marine in Consonance with STCW 2010 Manila Amendments. *Journal of the Korean Society of Marine Environment and Safety*, 18(3), 243–252. <https://doi.org/10.7837/kosomes.2012.18.3.243>
- Fakhrurrozi, & Ridwan. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 dalam Melindungi Hak-Hak Anak Buah Kapal di PT Samudera Indonesia. *Saintara : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 5(2), 15–23. <https://doi.org/10.52488/saintara.v5i2.98>
- McConnell, M. L., Devlin, D., & Doumbia-Henry, C. (2011). The maritime labour convention, 2006: A legal primer to an emerging international regime. In *The Maritime Labour Convention, 2006: A Legal Primer to an Emerging International Regime*. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004183759.i-708>
- Mejia, M. Q. (2010). The STCW Conference in Manila. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 9(2), 231–234. <https://doi.org/10.1007/BF03195178>
- Oktaviani, J. (2018). UU No.13 Tahun 2003. *Uu No.13 Tahun 2003*, 51(1).
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Undang-Undang 17 Republik Indonesia. (2008). UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. *The Visual Computer*, 24(3).